

80391

PERAN TENAGA EDUKATIF DALAM PENGEMBANGAN UPBJJ-UT

M A K A L A H

Disajikan dalam Diskusi Ilmiah di UPBJJ-UT
Surabaya , 6 Agustus 1994

Oleh : 1.Drs.Moh.Zahir
2.Drs.Mohammad Harijanto
3.Drs.Nishan el Qaderi
4.Drs.Drs.Adrawi Zaini
5.Drs.Abu Jasid

**PAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA
PAMEKASAN
1994**

ABSTRAKSI

kan multi media yakni kuliah tercetak dan kuliah terekam, serta tutorial.

UT Pusat bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi semua pelaksanaan kebijakan yang mencakup pengembangan bahan belajar dan ujian, serta memproses pelayanan akademik dan non akademik.

Dalam melaksanakan tugas, UT Pusat selain mendirikan Kantor UPEJJ di daerah juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain, sehingga terbentuk suatu jaringan operasional.

UPBJJ adalah Unit pelaksana teknis UT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. UT memiliki Unit Pelaksana teknis sebanyak 32 UPBJJ.

Pada tanggal 1 Juli 1991, setiap UPBJJ mendapatkan tambahan tenaga edukatif yang berasal dari mantan guru SPG/SGO. UPBJJ-UT Surabaya mendapatkan tambahan sebanyak 35 tenaga edukatif yang berasal dari guru SPG/SGO yang menyebar di Kabupaten Pamekasan, Jombang, dan Madian.

Dengan adanya tambahan tenaga edukatif diharapkan agar UPBJJ-UT Surabaya dapat mengembangkan jaringan-jaringan operasional di daerah. Kenyataan sementara menunjukkan bahwa sampai saat ini masih ada kesulitan untuk mengembangkan jaringan-jaringan operasional melalui tenaga edukatif yang ada. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa tenaga edukatif di daerah tidak ada pekerjaan, tenaga edukatif dianggap kurang mampu melaksanakan tugas-tugas routine yang relevan dengan asas Tridharma Perguruan Tinggi, atau mungkin adanya sikap fanatisme yang berlebih-lebihan dalam peng-SK-an dimana dalam SK tercantum sebagai dosen PGSD, dianggap tidak mampu melaksanakan tugas-tugas routine yang relevan dengan asas Tridharma Perguruan Tinggi dan tugas-tugas kependidikan lainnya.

Disisi lain juga dijumpai :

1. Walaupun tenaga edukatif berperan sebagai tutor, secara administratif UPBJJ-UT tidak mengeluarkan Surat Keputusan tentang penunjukan sebagai tutor inti dan tutor daerah, tetapi surat keputusan sebagai tutor inti dan tutor daerah dikeluarkan oleh Pengelola Pokjar dari Instansi sebagai pengelola tutorial.
2. Tenaga edukatif kurang berperan untuk mengumumkan mata kuliah yang akan ditutorialkan, tidak menyusun jadwal dan tempat tutorial, karena memang tidak ditugaskan untuk itu.
3. Tidak berperan dalam menyeleksi dan pengangkatan tutor
4. Tidak berperan dalam kegiatan monitoring dan tidak melaksanakan kegiatan tutoring ke UT Pusat melalui UPBJJ-UT.

5. Tenaga edukatif kurang berperan dalam kegiatan/pengelolaan penataran-penataran ke-UT-an. Karena penunjukan sebagai tutor inti dan tutor daerah seolah-olah ditentukan oleh Kanwil Depdikbud, padahal sebagian tenaga yang ditunjuk adalah tenaga edukatif UPBJJ-UT.
6. Belum adanya mekanisme prosedural dalam masalah penelitian, apakah proposal itu ditolak untuk dibiayai oleh Proyek, atau untuk proposal dengan biaya sendiri menurut sa pengetahuan UPBJJ-UT.
7. Tidak semua tenaga edukatif bertugas sebagai Penanggung Jawab Tempat Ujian.
8. Tidak semua tenaga edukatif bertugas melaksanakan kegiatan monitoring untuk tutoring dan ujian.

Kalaupun hal-hal di atas dibiarkan begitu saja maka ada kecerderungan bahwa UPBJJ-UT tetap bertahan pada konsep tradisional. Padahal tenaga edukatif telah melaksanakan tugas yang relevan dengan asas Tridharma Perguruan Tinggi dan tugas-tugas kependidikan lainnya, seperti halnya bertugas sebagai tutor inti dan tutor daerah, menyusun proposal dan hasil penelitian, melaksanakan pengabdian pada masyarakat, dan tugas-tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi lainnya.

Karena itu timbullah permasalahan seperti berikut ini :
Bagaimana peran tenaga edukatif dalam pengembangan UPBJJ-UT Surabaya.

Kajian ini bertujuan untuk menyajikan informasi tentang peran tenaga edukatif dalam pengembangan UPBJJ-UT, khususnya UPBJJ-UT Surabaya

Dalam pembahasan ini digunakan metode Library Research dengan mengandalkan pada kajian literer dalam memperoleh landasan berpikir logis terutama yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang dibahas.

Bahan kajian adalah bahwa setiap UPBJJ-UT memiliki tenaga edukatif yang berasal dari Universitas/Institut Pembina dan tenaga edukatif tetap yang berasal dari UT Pusat yang diperbantukan pada UPBJJ-UT.

Tenaga-tenaga edukatif tetap yang berasal dari UT Pusat dan diperbantukan ke UPBJJ-UT ada yang bertugas di Kantor UPBJJ-UT dan ada yang bertugas di daerah yakni Kabupaten Daerah Tingkat II.

Pada UPBJJ-UT Surabaya, tenaga edukatif yang bertugas di daerah menyebar di tiga Kabupaten yakni Kabupaten Pamekasan, Jombang, dan Madiun.

Dalam pengembangan UPBJJ-UT, tenaga edukatif memiliki peran melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian, melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat, dan melaksanakan tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi atau tugas-tugas kependidikan lainnya.

Namun demikian tenaga edukatif dalam pengembangan UPBJJ-UT hendaknya selalu memperhatikan asas Tridharma Perguruan Tinggi untuk kepentingan tugas-tugasnya.

Dalam hal pendidikan dan pengajaran hendaknya memperhatikan cara pengelompokan, membuat naskah tutorial, melaksanakan tutorial secara efektif dan efisien. Hendaknya tenaga edukatif membedakan antara prosedur yang dibiayai oleh proyek dengan yang ditolak untuk dibiayai dalam setiap kali melaksanakan penelitian, selalu aktif melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat, dan selalu memperhatikan tugas tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi atau tugas-tugas kependidikan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(UPBJJ-UT Surabaya, Koordinator Pamakasan, 1994)

Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wata'ala, akhirnya penulisan makalah yang berfokus pada " Peran Tenaga Edukatif dalam Pengembangan UPBJJ-UT " ini dapat terwujud

Dalam penulisan ini mendapatkan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Kepala UPBJJ-UT Surabaya
2. Koordinator Dosen FKIP-UT Pamekasan
3. Teman-teman senasib dan seperjuangan serta semua pihak yang ikut andil dalam penulisan ini.

Mudah-mudahan atas segala bantuan dari semua pihak baik moral, material, maupun spiritual, mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wata'ala.

Dalam makalah ini, kekurangan dan kelemahan-kelemahannya mungkin ada. Karena itu saran atau kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan agar dapat dijadikan pedoman dalam penulisan makalah berikutnya. Dan sebagai harapan mudah-mudahan makalah ini bermanfaat.

Pamekasan, 1 Agustus 1994

Penulis,

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. permasalahan	3
C. Tujuan	5
D. Metode	5
BAB II : PEMBAHASAN.	6
A. Tinjauan tentang Tenaga Edukatif	6
B. Tinjauan tentang UPBJJ-UT	8
C. Peran Tenaga Edukatif Dalam Pengembangan UPBJJ-UT.	10
BAB III : PENUTUP	17
A. Kesimpulan	17
B. Saran-saran.	18
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Perguruan Tinggi di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, UUPP, dan Asas-asas Tridharma Perguruan Tinggi.

Didalam TAP MPR RI NO. II/MPR/1993 dinyatakan bahwa : " Perguruan Tinggi diusahakan agar mampu menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan pengkajian dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemanusiaan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan " (1993 : 96).

Universitas Terbuka adalah Universitas Negeri yang menggunakan cara belajar jarak jauh. Cara belajar ini mengandalkan pada multi media yakni kuliah tercetak dan kuliah terrekam (modul, buku teks, audio film, dan video), serta tutorial.

Universitas Terbuka Pusat bertugas merencanakan, mengorganisaikan, memantau, dan mengevaluasi semua pelaksanaan kebijakan yang mencakup pengembangan bahan belajar dan ujian, serta memproses pelayanan akademik dan non akademik.

Dalam melaksanakan tugas, Universitas Terbuka Pusat selain mendirikan Kantor-kantor Unit Program Be

lajar Jarak Jauh (UPBJJ) di daerah, juga bekerjasama dengan lembaga-lembega lain, sehingga terbentuk suatu jaringan operasional.

UPBJJ adalah unit pelaksana teknis Universitas Terbuka yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Pembinaan secara taktis operasional untuk setiap UPBJJ didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Universitas Terbuka memiliki unit pelaksana teknis yang menyebar di seluruh Indonesia sebanyak 32 UPBJJ.

Pada tanggal 1 Juli 1991, setiap UPBJJ mendapatkan tambahan tenaga-tenaga edukatif yang berasal dari mantan guru SPG dan SGO. UPBJJ-UT Surabaya mendapatkan tambahan tenaga edukatif yang berasal dari mantan guru SPG dan SGO sebanyak 35 orang tenaga edukatif.

Dengan adanya tambahan tenaga edukatif tersebut diharapkan agar UPBJJ-UT Surabaya dapat mengembangkan jaringan-jaringan operasional di daerah yakni di tiap-tiap Kabupaten Daerah Tingkat II dalam wilayah UPBJJ-UT Surabaya.

Kenyataan sementara menunjukkan bahwa sampai saat ini masih ada kesulitan untuk mengembangkan jaringan operasional melalui tenaga edukatif yang ada.

B. Permasalahan

Adanya tenaga edukatif yang diperbantukan pada UPBJJ-UT Surabaya diharapkan dapat mengembangkan jaringan-jaringan operasional di daerah melalui cara-cara atau terobosan-terobosan baru.

Kenyataan sementara ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mengembangkan jaringan-jaringan operasional tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa tenaga edukatif di daerah tidak ada pekerjaan, tenaga edukatif dianggap kurang mampu melaksanakan tugas-tugas routine yang relevan dengan asas Tridharma Perguruan Tinggi. Atau mungkin adanya sikap fanatisme yang berlebih-lebihan dalam peng-SK-an dimana dalam SK tercantum sebagai dosen PGSD, dianggap tidak mampu melaksanakan tugas-tugas routine yang relevan dengan asas Tridharma Perguruan Tinggi, dan tugas-tugas kependidikan lainnya.

Disisi lain juga dijumpai :

1. Walaupun tenaga edukatif UPBJJ-UT pada umumnya telah berperan sebagai tutor, secara administratif UPBJJ-UT tidak mengeluarkan Surat Keputusan tentang penunjukan sebagai tutor kepada tenaga edukatif tersebut, tetapi Surat Keputusan sebagai Tutor dikeluarkan oleh Pengelola Pokjar dari Instansi Pengelola Tutorial.
2. Tenaga Edukatif kurang berperan untuk mengumumkan mata kuliah yang akan ditutorialkan, tidak menyu-

- jadwal dan tempat tutorial, karena memang tidak ditugaskan untuk itu.
3. Tenaga edukatif UPBJJ-UT tidak berperan dalam penyediaan dan pengangkatan tutor daerah karena tidak ditugaskan untuk itu, sehingga tenaga edukatif UPBJJ-UT berperan sebagai tutor daerah yang surat keputusan pengangkatan sebagai tutor ditentukan oleh Pengelola Pokjar.
 4. Tenaga edukatif tidak berperan dalam kegiatan monitoring atau pemantauan dan tidak melaporkan kegiatan tutoring ke UT Pusat melalui UPBJJ.
 5. Melalui kerjasama yang baik, mestinya UPBJJ-UT berperan serta dalam kegiatan/pengelolaan kegiatan Penataran yang menyangkut ke-UT-an. Namun karena tidak adanya tugas tertentu dari UPBJJ-UT maka tenaga edukatif kurang berperan dalam kegiatan penataran tersebut. Selama ini penunjukan sebagai tutor inti dan tutor daerah dalam kegiatan penataran seolah-olah ditentukan oleh Kanwil Depdikbud.
 6. Belum adanya mekanisme prosedural dalam masalah penelitian, apakah proposal itu ditolak untuk dibiayai oleh proyek, atau untuk proposal dengan biaya sendiri menurut sepengetahuan UPBJJ-UT.
 7. Tidak semua tenaga edukatif UPBJJ-UT bertugas sebagai Penanggung Jawab Tempat Ujian.
 8. Tidak semua tenaga edukatif bertugas melaksanakan kegiatan monitoring baik untuk tutoring maupun ujian

Kalaupun hal-hal di atas dibiarkan begitu saja maka ada kecenderungan bahwa UPBJJ-UT tetap bertahan pada konsep-konsep tradisional, padahal tenaga-tenaga edukatif pada UPBJJ-UT Surabaya telah melaksanakan tugas-tugas yang relevan dengan asas Tridharma Perguruan Tinggi, dimana pada umumnya tenaga edukatif telah bertugas sebagai tutor, menyusun proposal dan hasil penelitian, melaksanakan pemasyarakatan UT sebagai bukti pengabdian pada masyarakat, dan melaksanakan tugas-tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi lainnya.

Dari harapan dan kenyataan sebagaimana disebutkan di atas maka timbulah permasalahan yang jika dirumuskan berkisar pada pertanyaan sebagai berikut :

" Bagaimana peran tenaga edukatif dalam pengembangan UPBJJ-UT ? "

C. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk menyajikan informasi tentang peran tenaga edukatif dalam pengembangan UPBJJ-UT, khususnya UPBJJ-UT Surabaya.

D. Metode

Dalam pembahasan ini digunakan metode Library Research dengan mengandalkan pada kajian literer dalam memperoleh landasan berpikir logis terutama yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang dibahas.

BAB II

PEMBAHASAN

2. Tinjauan tentang Tenaga Edukatif

1. Pengertian

Tenaga Edukatif di UPBJJ dalam kenyataannya sangat heterogen, baik dari segi bidang layanan maupun dari tingkatan kualifikasinya.

Dari segi bidang layanan selain meliputi ketiga dharmas Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, juga meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan dari segi kualifikasinya, tenaga edukatif merupakan tenaga yang mampu berpartisipasi didalam memutar roda sistem, tenaga pembéheru dan pengembang sistem, dan memiliki tanggapan terhadap implikasi-implikasi kemasyarakatan dalam bidang kerjanya.

Dengan demikian tenaga edukatif di UPBJJ bukan hanya berbeda secara horizontal (berdasarkan bidang layanan), tetapi juga berbeda secara vertikal (taraf kecanggihan profesinya).

Tenaga-tenaga yang mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan serta mempertahankan kompetensi dalam berbagai layanan untuk mencapai taraf yang lebih tinggi ini disebut tenaga edukatif di UPBJJ-UT.

Tenaga edukatif di UPBJJ-UT Surabaya ada yang

¶

berasal dari Universitas/Institut Pembina, ada yang berasal dari UT Pusat yang diperbantukan ke UPBJJ UT Surabaya yang bertugas di Kantor UPBJJ, dan ada pula yang berasal dari UT Pusat diperbantukan ke UPBJJ-UT Surabaya yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya menyebar di Kabupaten Daerah Tingkat II yakni Pamekasan, Jombang, dan Madiun.

2. Dari hal-hal di atas maka jelaslah bahwa tenaga edukatif di UPBJJ-UT Surabaya merupakan tenaga profesional yang dapat memberikan layanan yang berkaitan dengan asas Tridharma Perguruan Tinggi dan tugas-tugas kependidikan lainnya.

2. Peran Tenaga Edukatif

Pada umumnya tenaga edukatif berperan dalam mengembangkan kemampuan pribadi, kemampuan profesional, kemampuan kemasyarakatan, dan tugas-tugas kependidikan lainnya.

Kemampuan pribadi berkaitan dengan sikap pribadi yang dijiwai oleh falsafah Pancasila, mengagungkan budaya bangsa yang rela berkorban bagi kelestarian dan kejayaan bangsa dan negara.

Kemampuan profesional merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan bidang akademik yang terpadu secara serasi dengan kemampuan mengajar, dan penelitian.

Kemampuan kemasyarakatan merupakan kemampuan yang

berkaitan dengan bentuk partisipasi sosial di masyarakat dimana tenaga edukatif itu berada, baik secara formal maupun informal. Disamping itu juga tenaga edukatif berperan dalam mengembangkan tugas tugas kependidikan lainnya.

2. Tinjauan tentang UPBJJ-UT

1. Pengertian

UPBJJ-UT adalah unit pelaksana teknis Universitas Terbuka yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Untuk memperlancar tugasnya, UPBJJ-UT juga dibina secara taktis operasional oleh Rektor Perguruan Tinggi Negeri setempat.

2. Fungsi UPBJJ-UT

UPBJJ-UT berfungsi sebagai :

a. Pusat Informasi

- 1) Menyebarkan informasi administrasi dan kegiatan akademik mahasiswa
- 2) Memberikan pelayanan informasi kepada mahasiswa yang berhubungan dengan masalah kegiatan akademik dan non akademik dan bila perlu meneruskannya ke UT Pusat

b. Pembimbing dan Penerimaan Registrasi Mahasiswa

- 1) Memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam hal pengisian formulir registrasi mahasiswa, pendaftaran ujian ulang dan ujian komprehensif tertulis (UKT)
- 2) Melaksanakan administrasi yang berhubungan -

dengan kegiatan registrasi mahasiswa, pendaftaran UAS dan UKT serta melaporkannya ke UT Pusat.

c. Pengelola Pelaksanaan Tutorial

- 1) Memilih mata kuliah yang akan ditutorialkan berdasarkan permintaan mahasiswa (Kelompok - Belajar)
- 2) Mempersiapkan dan mengangkat tutor
- 3) Mengumumkan daftar mata kuliah yang akan ditutorialkan, jadwal dan tempat tutorial kepada mahasiswa
- 4) Melaksanakan kegiatan tutorial
- 5) Memantau dan melaporkan pelaksanaan tutorial ke UT Pusat

d. Penerima dan pemeriksa Lembar Jawaban Tugas Mandiri (LJTM)

- 1) Menerima LJTM dari mahasiswa, baik melalui jasa Pos maupun yang diserahkan langsung ke Kantor UPBJJ-UT
- 2) Memeriksa dan memberi nilai LJTM yang diterimanya
- 3) Mengirimkan hasil pemeriksaan LJTM ke UT Pusat

e. Pengelola Pelaksanaan Ujian

- 1) Mempersiapkan ruang untuk ujian semester/UKT sesuai data dari UT Pusat.
- 2) Mempersiapkan dan menetapkan pengawas ujian

- 3) Melaksanakan dan memantau kegiatan ujian
- 4) Melaporkan pelaksanaan Ujian ke UT Pusat
- 5) Menyiapkan dan mengumumkan hasil ujian

f. Pembina Kelompok Belajar

- 1) Membina dan membantu pembentukan kelompok belajar
- 2) Menampung dan menyalurkan permintaan bantuan dari kelompok belajar
- 3) Memantau kegiatan dan keberhasilan kelompok belajar
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan ko dan ekstra kurikuler kelompok belajar

g. Membina kerjasama dengan Universitas Pembina serta instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada mahasiswa UT di daerahnya

C. Peran Tenaga Edukatif Dalam Pengembangan UPBJJ-UT

Setiap UPBJJ-UT memiliki tenaga edukatif yang berasal dari Universitas/Institut Pembina dan tenaga-tenaga edukatif tetap yang berasal dari UT Pusat yang diperbantukan ke UPBJJ-UT.

Tenaga-tenaga edukatif tetap yang berasal dari UT Pusat dan diperbantukan ke UPBJJ dalam pelaksanaan tugasnya, ada yang bertugas di Kantor UPBJJ, dan ada yang bertugas di daerah yakni Kabupaten Daerah Tingkat II.

Pada UPBJJ-UT Surabaya, tenaga-tenaga edukatif yang bertugas di daerah menyebar di Kabupaten Daerah

Tingkat II Pamekasan, Jombang, dan Madiun.

Dalam pengembangan UPBJJ-UT, tenaga-tenaga edukatif memiliki peran seperti berikut ini.

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran

Universitas Terbuka menerapkan Sistem Belajar Jarak Jauh yang menuntut mahasiswa untuk belajar mandiri. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Universitas Terbuka dikenal dengan sebutan tutorial.

Tutorial dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memecahkan kesulitan belajar yang tidak dapat diatasi sendiri atau oleh kelompok belajar.

Tenaga edukatif yang bertindak sebagai tutor memiliki peran untuk memberikan jawaban termasuk pula penguatan atas pertanyaan yang diajukan mahasiswa (tutee) dengan sebaik-baiknya, baik melalui tutorial tatap muka maupun melalui tutorial jarak jauh.

Tenaga edukatif sebagai pengelola tutorial :

- a. Dapat melaksanakan tutorial berdasarkan permintaan mahasiswa (kelompok belajar), dan atau Pengelola Pokjar. Selama ini hanya terbatas sebagai tutor D-II PGSD, dan D-III BKKBN, dan tidak termasuk D-II program Jamkes serta D-III untuk guru-guru SMP.
- b. Mempersiapkan dan mengangkat tutor melalui jalur-jalur formal, misalnya Depdikbud, BKKBN, dan sebagainya.
- c. Mengumumkan daftar mata kuliah yang akan ditutorial

- kan, jadwal, dan tempat tutorial kepada mahasiswa.
- d. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tutorial ke UT Pusat melalui UPBJJ-UT.
 - e. Membuat naskah tutorial dari setiap mata kuliah yang ditutorialkan.
 - f. Menerapkan model-model tutorial, media, dan merumuskan item tes untuk kepentingan tutorial.
 - g. Mengumumkan pelaksanaan tutorial.
 - h. Mengumumkan daftar mata kuliah, menyusun jadwal dan tempat tutorial tatap muka.
 - i. Tenaga edukatif dapat berperan serta dalam menyeleksi tenaga tutor dan memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan tutor.
 - j. Tenaga edukatif memberikan penjelasan yang berkaitan dengan mata kuliah yang memerlukan praktik laboratorium.
 - k. Sehubungan dengan pelaksanaan Penempatan Pengalangan Lapangan (PPL) tenaga edukatif mengumumkan pelaksanaan PPL, berperan sebagai tutor dalam PPL, membuat petunjuk pelaksanaan PPL, memantau dan melaporkan kegiatan PPL pada KA UPBJJ-UT, dan bahkan sebagai penguji PPL di daerahnya.
 - l. Tenaga edukatif melaksanakan pertemuan periodik baik yang bersifat profesional maupun kedinasaan, dan bukan bertugas sebagai piket.

Tenaga edukatif sebagai pembina kelompok belajar :

- a. Membina dan membantu mahasiswa dalam pembentukan kelompok belajar
- b. Menampung dan menyalurkan permintaan bantuan dari kelompok belajar
- c. Memantau kegiatan dan keberhasilan kelompok belajar
- d. Mengkoordinasikan kegiatan ko dan ekstra kurikuler kelompok belajar

2. Melaksanakan Penelitian

- a. Membuat proposal dan instrumen penelitian yang secara administratif diketahui oleh KA UPBJJ-UT
- b. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel-variabel dan indikator penelitian
- c. Menganalisis Data
- d. Mendiskusikan hasil-hasil penelitian
- e. Membuat laporan hasil penelitian yang secara administratif diketahui oleh KA UPBJJ-UT

Dalam kegiatan ilmiah tenaga edukatif :

- a. Mengikuti kegiatan seminar
- b. Menyusun makalah seminar dan atau makalah Ceramah sesuai dengan permintaan penyelenggara
- c. Menyelenggarakan seminar atas inisiatif tenaga edukatif sendiri
- d. Memenuhi permintaan panitia penyelenggara seminar secara melembaga baik lokal, regional, nasional maupun internasional
- e. Melaporkan hasil seminar pada KA UPBJJ-UT

3. Melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat
 - a. Melaksanakan tugas-tugas pemasyarakatan UT secara terkoordinasi melalui kegiatan UPBJJ-UT pada lembaga-lembaga pendidikan formal dan instansai
 - b. Melaksanakan pemasyarakatan UT pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau lembaga pendidikan non formal, dan IKA UT
 - c. Dalam hal tertentu tenaga edukatif msryusun proposal dan membuat laporan hasil pengabdian pada masyarakat yang secara administratif diketahui oleh KA UPBJJ-UT
4. Melaksanakan Tugas Penunjang Tridharma Perguruan - Tinggi atau tugas-tugas kependidikan lainnya.
 - a. Pengelola Pelaksanaan Ujian
 1. Dalam kepentitan tenaga edukatif mempersiapkan ruang UAS/UKT sesuai dengan data dari UT Pusat, dan mempersiapkan lokasi ujian PPL
 2. Mempersiapkan dan menetapkan pengawas ujian
 3. Sebagai PJTU dan atau Pengawas Ruang Ujian
 4. Melaksanakan dan Memantau kegiatan ujian
 5. Melaporkan pelaksanaan Ujian
 6. Menyiapkan dan mengumumkan hasil ujian semester, UKT, dan PPL.

Disisi lain tenaga edukatif berperan :

 1. Menerima LJTM
 2. Memeriksa dan memberi nilai LJTM yang diterima
 3. Mengirimkan hasil pemeriksaan LJTM

b. Mengikuti Penataran-penataran

Melalui kerjasama yang baik mestinya UPBJJ-UT :

1. Mengukuhkan tenaga edukatif UPBJJ-UT yang selama ini bertugas sebagai tutor inti pada pelaksanaan kegiatan penataran tutor daerah di tingkat Propinsi agar tidak goyah lagi statusnya
2. Meningkatkan status tenaga edukatif UPBJJ-UT yang semula hanya sebagai petatar menjadi penatar (tutor inti)
3. Membuat perencanaan bersama tentang pengelolaan kegiatan penataran
4. Melaksanakan kegiatan penataran bersama antara UPBJJ-UT dengan Instansi Penyelenggara Penataran di tingkat Propinsi, yang selama ini rupanya pihak UPBJJ-UT kurang berperan serta

Dari hal-hal di atas maka tenaga edukatif UPBJJ-UT dapat berperan :

1. Membuat persiapan/perencanaan pengelolaan bersama dengan penyelenggara penataran baik penataran tutor daerah untuk program D-II, D-III, dan bahkan untuk program-program lainnya.
2. Melaksanakan atau mengikuti penataran-penataran
3. Memantau kegiatan penataran
4. Melaporkan hasil kegiatan penataran

c. Tenaga edukatif juga berperan dalam pengelolaan kegiatan registrasi

- d. Melanjutkan studi pada strata yang lebih tinggi
- e. Mengembangkan program perpustakaan baik di UPBJJ-UT maupun di daerah
- f. Berperan serta dalam kegiatan dan atau kepanitiaan seperti halnya dalam kegiatan Wisuda. Dan secara insidental pelaksanaan Wisuda dapat diselenggarakan di daerah Kabupaten untuk program D-II, dan D-III, dengan alasan pemasyarakatan UT di daerah
- g. Penyelenggarakan pemasyarakatan UT dalam bentuk lain-lainnya, seperti halnya perlombaan-perlombaan atau pertandingan-pertandingan dengan sasaran SMTA dan Pokjar.
- h. Mengumpulkan, menyusun, dan menghitung Penetapan Angka Kredit untuk pengusulan Kenaikan Pangkat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran tenaga edukatif dalam pengembangan UPBJJ-UT adalah sesuai dengan asas tridharma Perguruan Tinggi dan tugas-tugas kependidikan lainnya yakni :

1. Melaksanakan pendidikan pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana tenaga edukatif dalam situasi tertentu berperan sebagai pengelola tutorial dan sebagai pembina kelompok belajar, dan pada sisi lain mengumumkan daftar mata kuliah tiap semester, menyusun jadwal dan tempat tutorial, bertindak sebagai tutor, menyusun naskah tutorial, melaksanakan tutorial, memantau pelaksanaan tutorial dan melaporkan pelaksanaan tutorial pada KA UPBJJ-UT.
2. Menyusun proposal dan instrumen penelitian, mengkonsultasikan pada pembimbing, mengumpulkan data, menganalisis data, mendiskusikan dan menyusun laporan hasil penelitian yang secara administratif diketahui oleh KA UPBJJ-UT.
3. Melaksanakan tugas-tugas pengabdian pada masyarakat dalam pemasyarakatan UT, berpartisipasi dalam organisasi dan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan pada situasi tertentu membuat laporan pada KA UPBJJ-UT.

4. Melaksanakan tugas-tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi atau tugas-tugas kependidikan lainnya seperti halnya mengadakan pertemuan-pertemuan baik bersifat profesional maupun kekiniaesn dan bukan - bertugas sebagai piket, pengelola pelaksanaan ujian, mengelola dan mengikuti penataran-penataran, mengelola kegiatan registrasi, melanjutkan studi pada strata yang lebih tinggi, mengembangkan pengelolaan program perpustakaan baik di UPBJJ-UT dan di daerah, berperan dalam kepanitiaan seperti halnya kegiatan Wisuda, kepanitiaan pemasyarakatan UT dalam bentuk lain seperti halnya perlombaan atau pertandingan-pertandingan, dan berperan dalam mengumpulkan, menyusun dan menghitung Penetapan Angka - Kredit untuk usulan kenaikan pangkat.

B. Saran-saran

Secara umum tenaga edukatif dalam pengembangan UPBJJ-UT hendaknya selalu memperhatikan asas Tridharma Perguruan Tinggi, dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi atau tugas kependidikan lainnya.

1. Sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran, terutama sebagai tutor daerah hendaknya tenaga edukatif memperhatikan cara pengelompokan atas dasar kesamaan minat, dan kesenangan berkawan, membuat masalah tutorial dan melaksanakan tutorial secara

lembaga pendidikan formal, instansi-instansi, organisasi kemasyarakatan maupun dengan ikatan alumni Universitas Terbuka.

7. Dalam penasyarakatatan UT, hendaknya tenaga edukatif melaksanakan secara intensif.
8. Tenaga edukatif hendaknya selalu mengadakan pertemuan secara periodik baik yang bersifat profesional maupun kedinasan.
9. Sebagai pengawas ruang ujian, penanggung jawab tempat ujian tenaga edukatif hendaknya selalu memperhatikan dan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
10. Pengumuman hasil ujian, disamping melalui Pengelola Pokjar hendaknya tenaga-tenaga edukatif di daerah selalu mendokumentasikan hasil ujian tiap-tiap pokjar, agar dapat menginventarisir lulusan-lulusan UT di daerah.
11. Jika diperlukan, hendaknya tenaga edukatif selalu mengikuti penataran-penataran untuk semua program.
12. Agar tenaga edukatif dapat berperan sebagai pengelola dan mengikuti penataran-penataran untuk semua program, hendak dirintis melalui kerjasama yang baik antara UPBJJ-UT dengan pihak penyelenggara kegiatan penataran.
13. Hendaknya tenaga edukatif selalu memperhatikan pengelolaan kegiatan Registrasi mahasiswa sesuai de-

ngan ketentuan yang berlaku

14. Hendaknya tenaga edukatif melanjutkan studi sampai strata yang paling tinggi agar dapat mengembangkan kemampuan pribadi, profesional, dan kemesyarakatan.
15. Dalam pengelolaan perpustakaan, bertugas dalam suatu kepanitiaan, dan mengumpulkan, menyusun, dan menghitung penetapan angka kredit, hendaknya tenaga edukatif selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku.
16. Hendaknya tenaga edukatif mencoba merumuskan soal-soal ujian dalam mata kuliah tertentu dengan memperhatikan tujuan instruksional sebagaimana terdapat pada modul, membuat kisi-kisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan ke UT Pusat sesuai dengan mekanisme prosedural UT dan UPBJJ-UT.

efektif dan efisien.

2. Agar dapat mengemukakan daftar tutorial, membuat jadwal dan tempat tutorial, memantau pelaksanaan tutorial sehingga dapat melaporkan pelaksanaan tutorial, dan dapat berperan sebagai pengelola tutorial di daerah, hendaknya dirintis melalui kerja sama yang baik antara KA UPBJJ-UT dan atau tenaga edukatif yang ada dengan pengelola tutorial di tingkat Propinsi dan Kabupaten Daerah Tingkat II dimana tenaga edukatif itu bertugas.
3. Hendaknya tenaga edukatif berperan serta dalam membantu mengatasi kesulitan baik yang dijumpai dalam tutorial tatap muka, maupun tutorial jarak jauh.
4. Hendaknya tenaga edukatif membuat dan menyusun laporan hasil penelitian sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan penelitian yang berlaku.
5. Hendaknya tenaga edukatif membedakan mekanisme prosedur penelitian antara yang dibiayai proysk dengan penelitian yang ditolak dibiayai proyek (biaya sendiri), dimana penelitian dengan biaya sendiri proposal dan laporan hasil penelitian secara administratif harus selalu diketahui KA UPBJJ-UT.
6. Dalam masyarakat UT sebagai realisasi dari pengabdian pada masyarakat, hendaknya tenaga edukatif menggunakan cara pendekatan efektif baik untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Cece Wijaya, Unaya Pembaruan Dalam Pendidikan dan Pengajaran, Remadja Karya, Bandung, 1988
- D.A Tisna Amidjaja, Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaruan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia, Dirjen Dikti, Depdikbud, Jakarta, 1979
- Depdikbud, Katalog Program Penyetaraan D-II Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka, Jakarta, 1992
- Depdikbud, Katalog dan Suplemen, Universitas Terbuka, Jakarta, 1991
- Ketetapan MPR RI/II/MPR/1993, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bina Pustaka, Surabaya, 1993
- Sanapiuh S Faisal, Sociologi, IKIP, Malang, 1980
- Tjipto Utomo, dkk, Peningkatan Pengembangan Pendidikan, Gramedia, Jakarta, 1985
- Yusufhadi Miarso, dkk, Teknologi Komunikasi Pendidikan, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, Jakarta, 1984